

**SIKAP MASYARAKAT PASCA HUKUM JINAYAT PADA PELAKU
ZINA DI DESA PAYABUJOK TUNONG**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

ISTAULA IZALATUL RAHMA

NIM. 3022019029

Jurusan Bimbingan Dan Konseling Islam



FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

2023 M/1445 H

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama
Islam Negeri Langsa Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S. Sos) dalam Ilmu
Dakwah dan Konseling**

Oleh:

**Istaula Izalatul Rahma
NIM: 3022019029**

Program studi

Bimbingan Konseling Islam

Disetujui Oleh:

Pembimbing Pertama



**Dr. Mawardi Siregar, M.A
NIP: 19761116200912 1002**

Pembimbing Kedua



**Nengsih, M.Pd
NIP: 198605222020122**

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Langsa
Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai Tugas Akhir
Penyelesaian Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Bimbingan dan Konseling Islam
Pada hari/tanggal:

Sabtu, 29 juli 2023 M
02 Muharram 1445 H

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua



Dr. Mawardi Siregar, M.A

NIP:197611162009121002


Sekretaris



Nengsih, M.Pd

NIP:198605222020122

Penguji I



Dr. Mawardi, M.S.I

NIP:1974051020141110002


Penguji II



Wan Chalidaziah, M.Pd

NIP:199206222019032018

Mengetahui
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri
Langsa



Dr. Mawardi Siregar, M.A

NIP: 19761116200912 1002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ISTAULA IZALATUL RAHMA**

Nim : 3022019029

Fakultas/Jurusan : Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut
Agama Islam Negeri Langsa/Bimbingan dan
Konseling Islam.

Alamat : Peureulak

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Sikap Masyarakat Pasca Pelaksanaan Hukum Jinayat Pada Pelaku Zina di Desa Payabujok Tunong**" adalah benar hasil karya sendiri dan original sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiat karya orang lain, maka akandibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar- benarnya.

Langsa, 07 Juli 2023

Penulis,



ISTAULA IZALATUL RAHMA
NIM: 3022019043

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang maha kuasa karena kasih dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab setiap mahasiswa di akhir masa perkuliahannya.

Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW. yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Penulis bersyukur kepada *Ilahi Rabbi* yang telah memberikan hidayah-Nya dan Inayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **Sikap Masyarakat Pasca Pelaksanaan Hukum Jinayat Pada Pelaku Zina di Desa Payabujuk Tunong** dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini diselesaikan atas bantuan dan bimbingan pembimbing skripsi saya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak. **Dr. Mawardi Siregar, M.A**, sebagai Pembimbing I dan ibu **Nengsih, M.Pd** sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan mengoreksi dan memberikan saran-saran selama penyusunan skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yakni bapak **Dr. Mawardi Siregar, M.A.**, para dosen yang telah mendidik saya, serta seluruh Civitas Akademik yang banyak membantu penulis dalam menempuh pendidikan

Tinggi hingga selesai.

Selain dari pada itu, saya tidak lupa menghaturkan terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. **Staff Dinas Syariat Islam Kota Langsa dan Aparatur Desa Payabujok Tunong** yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mewawancarai terkait judul penelitian
2. Kepada **Ayahanda** dan **Mama** tercinta yang telah memberikan dukungan yang luar biasa, melalui dia-doa yang diberikan untuk kesuksesan peneliti. Doa-doa tersebut yang selalu menjadi motivasi, semangat yang kuat dalam diri peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada **Adik-adik tercinta** yang selalu memberikan, semangat, dan doa kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Terimakasih kepada kak **Wahyuni S.Psi.** yang telah membantu peneliti dari awal mengerjakan skripsi sampai selesai.
5. Terimakasih kepada sahabat-sahabatku **Ninda Nadila,S.Pi, Anya Febby Mutia,S.H, Ivi Syariah,S.Gz, Firya** yang telah meluangkan waktu, memberikan dukungan dan support dan selalu sedia membantu kapanpun penulis mem butuhkan bantuan
6. Kepada Sahabt-sahabatku **Brina Alvarisha Hsb, Cut Riska Triana** atas dukungandan motivasinya dan sedang berjuang Bersama-sama
7. Kepada teman seperjuangan **Yupi** yang telah memberikan waktu, pengetahuan, dan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak lain yang berjasa

baik secara langsung maupun tidak langsung membantu dalam ke
penlusian skripsi ini. Hanya rasa syukur yang dapat dipanjatkan kepada Allah
SwT. yang telah memberikan anugerah-Nya dalam penyusunan skripsi ini.
Selagi lagi penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak yang telah
membantu atas kelancaran skripsi ini, semoga usaha tersebut dicatat sebagai
bentuk amal kebaikan dan mendapat balasan yang setimpal dari-Nya, amin.

Skripsi ini telah tersusun sedemikian rupa, namun kekurangan dan
kejanggalan masih juga didapati. Maka penulis sangat mengharapkan kritikan dan
saran dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini di masa
yang akan datang.

Semoga skripsi ini akan besar manfaatnya bagi para pembaca, dengan
harapan untuk dapat meningkatkan kualitas iman, Islam dan Ikhsan dalam
mencapai ketaqwaan kepada Allah SWT. Amin Ya Rabbal 'Alamin!.

Langsa, 07 Juli 2023
Penulis,

Istaula Izalatul Rahma
NIM : 3022019029

ABSTRAK

Istaula Izalatul Rahma. 2023. *“Sikap Masyarakat Pasca Hukum Jinayat Pada Pelaku Zina di Desa Payabujok Tunong”*. Skripsi Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Langsa.

Sikap dalam lingkungan masyarakat, perbedaan sikap yang terjadi berimplikasi terhadap perilaku masyarakat dalam menanggapi penerapan peraturan. Sikap masyarakat terhadap hukum jinayat tersebut dapat mencetuskan perilaku menyetujui atau menolak sampai pada perilaku mendukung atau menentang aturan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap masyarakat secara mendalam terhadap pelaksanaan hukum jinayat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik *purposive sampling* dengan jumlah responden sebanyak 4 orang masyarakat yang menjabat sebagai aparatur desa di Desa Payabujok Tunong. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap dari masyarakat memiliki tingkat pengetahuan yang minim terkait hukuman cambuk yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pihak terkait, tingkat efektivitas pelaksanaan hukuman cambuk masih rendah, keempat responden menyatakan setuju terhadap pelaksanaan hukuman cambuk untuk terus dilaksanakan. Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor budaya agama yang melekat dalam kehidupan masyarakat Aceh sangat memengaruhi sikap masyarakat.

Kata Kunci: Sikap Masyarakat, Hukum Jinayat, Pelaku Zina

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| LEMBAR PERSETUJUAN | i |
| LEMBAR PENGESAHAN | ii |
| LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| ABSTRAK | vii |
| DAFTAR ISI | viii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 4 |
| D. Penjelasan Istilah | 5 |
| E. Kerangka Teori..... | 7 |
| F. Kajian Terdahulu | 8 |
| G. Pedoman Penelitian | 10 |
| H. Sistematika Pembahasan | 10 |
| | |
| BAB II LANDASAN TEORI | 11 |
| A. Sikap Masyarakat..... | 11 |
| 1. Pengertian Sikap..... | 11 |
| 2. Aspek-aspek Sikap | 12 |
| 3. Ciri-ciri Sikap..... | 13 |
| 4. Faktor-Faktor Sikap..... | 14 |
| B. Hukum Bagi Pelaku Zina..... | 17 |
| 1. Pengertian Pelaku Zina..... | 17 |
| 2. Jarimah Zina Dalam Qanun Jinayat | 19 |
| | |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | 22 |
| A. Jenis Penelitian dan Pendekatan | 22 |
| B. Sumber Data..... | 22 |
| 1. Data Primer | 22 |
| 2. Data Sekunder | 23 |
| C. Teknik Pengumpulan Data..... | 23 |
| 1. Observasi..... | 23 |
| 2. Wawancara | 24 |
| 3. Dokumentasi..... | 24 |
| D. Teknik Analisis Data..... | 25 |
| | |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 27 |
| A. Deskripsi Partisipan | 27 |
| B. Sikap Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Hukum Jinayat Pala Pelaku Zina ... | 28 |
| C. Pembahasan..... | 42 |
| | |
| BAB V PENUTUP | 55 |
| A. Kesimpulan | 55 |
| B. Saran | 57 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| DAFTAR LAMPIRAN | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia lahir ke dunia sebagai makhluk individu, tetapi karena jumlah manusia yang ramai dan saling berhubungan serta tergantung antara satu dengan yang lain, maka manusia juga disebut sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial mampu melakukan interaksi sosial dan hubungan sosial antar sesama manusia. Manusia mempunyai sikap dan perilaku yang berbeda antara satu dan lainnya, sikap manusia ada yang positif dan ada yang negatif. Sikap adalah suatu kecenderungan untuk bertindak, merasakan dan berfikir, sikap yang dimaksud disini adalah kecenderungan untuk berperilaku dengan cara tertentu terhadap objek sikap. Dapat dipahami bahwa individu dilahirkan sosial yang mengharuskan untuk memiliki sikap.¹

Menurut Saifuddin Anwar sikap pada suatu perilaku tendensi atau kesiapan untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial atau secara sederhana, sikap adalah respon stimulus sosial yang terkondisikan. Sikap pada penelitian ini akan terfokuskan pada 3 aspek yaitu kognitif, afektif dan perilaku agar lebih mengetahui bagaimana sikap masyarakat terhadap hukum jinayat. Sikap sangat berperan dalam menentukan kecenderungan perilaku individu dalam menanggapi kebijakan pelaksanaan hukum cambuk, sikap masyarakat yang tidak setuju akan melibatkan perilaku-perilaku penolakan terhadap kebijakan tersebut. Sebaliknya, masyarakat yang setuju dengan pelaksanaan hukuman cambuk akan

¹ Rahmi, K. (2020). *Gambaran Sikap Masyarakat Terhadap Orang Dengan Skizofrenia (ODS)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau), h. 1-5

memunculkan perilaku memberikan dukungan terhadap pelaksanaan hukum tersebut.²

Pada penelitian ini peneliti memfokuskan pada sikap masyarakat pasca hukum jinayat pada pelaku zina, yang dimana pelaku ini menerima sanksi yaitu hukuman cambuk sebanyak 100 kali cambukan tanpa ada potongan masa tahanan.³ Beberapa sikap masyarakat mengarah pada penolakan atau ketidaksetujuan dan sikap menyetujui atau mendukung penerapan hukuman cambuk karena masyarakat yang menyetujui adanya hukuman cambuk tersebut mereka menilai hukuman itu akan mewujudkan kedamaian, ketenangan, kebahagiaan dan keselamatan hidup dunia dan akhirat. Secara khusus, hukuman cambuk dapat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, taubat atau penangkalan. Jika saja sanksi sosial berupa hinaan masyarakat merasa kurang memadai dan terkadang tidak memberikan efek jera, maka pelaku dapat diperkirakan akan mengulangi perbuatan yang melanggar Syari'at. Beberapa penolakan yang muncul terkait dengan permasalahan hukuman yang diberikan sehingga muncul beragam sikap dari masyarakat,⁴

Seperti pelanggaran zina yang terjadi di Desa Payabujok Tunong menurut aparat Desa yang bertugas tidak hanya sekali penduduk desa tersebut kedatangan melakukan perbuatan zina, pelanggaran yang dilakukan oleh penduduk tersebut bisa saja bertambah, tetapi sejauh ini masih stabil-stabil saja, penambahan mungkin terjadi karena adanya rumah-rumah sewa karena adanya penduduk luar,

² Azwar, S. (2010). *Sikap manusia teori dan pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 25-38

³ Wawancara, Staff Dinas Syariat Islam (Langsa, 06 April 2023)

⁴ Nurbaiti, Wahyuni, Makbull Rizki, Hiyun Nisa, *Pandangan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Hukuman Cmabuk di Aceh* (Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi, 2019), h. 96-97

maka aparaturnya di desa tersebut memberi tanggapan positif terkait hukuman cambuk, setelah adanya kasus tersebut aparaturnya pun berinisiatif untuk membuat peraturan agar tidak terjadi lagi penambahan kasus pelanggaran zina di Desa Payabujuk Tunong.

Sikap masyarakat yang muncul karena adanya berbagai kasus yang berkaitan dengan zina, terkait hal itu salah satu peraturan yang ditertibkan di desa tersebut yaitu diberlakukannya jam malam untuk tamu laki-laki yang berkunjung ke rumah wanita yang tidak ada hubungan keluarga seperti ke rumah pasangannya tidak dibenarkan melewati pukul 23:00, jika melewati jam yang telah ditetapkan tersebut maka akan langsung ditegur oleh siapapun yang melihatnya dan akan dibawa ke pihak yang bertanggung jawab di desa tersebut untuk diberikan nasehat.⁵ Terkait hukuman jinayat, masyarakat memiliki pemahaman yang berbeda terhadap pelaksanaan tersebut, beberapa orang beranggapan bahwa pelaksanaan hukum jinayat memberi efek yang baik untuk pembelajaran sosial bagi orang yang melihat.

Permasalahan di atas menjadi dasar bagi peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait “Sikap Masyarakat Pasca Hukum Jinayat Di Desa Payabujuk Tunong” Hukum cambuk yang diberikan kepada pelaku zina tersebut telah diatur dalam Qanun Jinayat.

⁵ Wawancara, Aparatur Desa Gp. Paya Bujuk Tunong (Langsa, tanggal 10 April 2023)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sikap masyarakat pasca Hukum Jinayat terhadap pelaku zina di Desa Payabujok Tunong?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi sikap masyarakat pasca Hukum Jinayat terhadap pelaku zina?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana sikap masyarakat pasca hukum jinayat terhadap pelaku zina di Desa Payabujok Tunong
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi sikap masyarakat pasca Hukum Jinayat terhadap pelaku zina?

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis

Diharapkan Hasil penelitian ini dapat menambah khasanah pengetahuan dan menjadi masukan yang bermanfaat terutama dibidang umum maupun pendidikan dan keagamaan khususnya dalam hal bimbingan dan konseling islam

b. Secara Praktis

Manfaat praktis penelitian dapat memberi pengetahuan serta pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum dan efek pembelajaran sosial yang terjadi di dalamnya. Manfaat lainnya adalah dengan adanya peraturan-peraturan baru yang diberikan oleh aparat desa bisa membuat desa tersebut lebih tertib sehingga tidak terjadi penambahan pelanggaran syari'at islam di desa tersebut.

D. Penjelasan Istilah

1. Sikap

Sikap merupakan salah satu istilah dalam psikologi yang berkaitan dengan persepsi dan perilaku. Istilah bahasa Inggris *Attitude* berarti sikap. Sikap adalah cara menanggapi rangsangan, kecenderungan untuk menanggapi stimulus atau situasi, menurut KBBI sikap adalah tindakan berdasarkan keyakinan yang berdasarkan pada norma sosial dan biasanya norma agama. Namun tindakan orang biasanya bergantung pada apa masalahnya dan apa sebenarnya masalahnya. Dalam arti tertentu, sikap merupakan faktor terpenting dalam perilaku manusia, dalam menyikapi sikap selalu ada dua pilihan yaitu suka dan tidak suka, menerapkannya atau menjauhinya, jadi pengetahuan tentang sesuatu adalah awal yang mempengaruhi suatu sikap yang dapat menimbulkan tindakan.⁶

⁶ Yayat Suharyat, *Hubungan Antara Sikap, Minat dan Perilaku Manusia* (Jurnal Region, 2009), h. 2-3

2. Masyarakat

Istilah masyarakat berasal dari bahasa arab yaitu *syaraka* yang artinya ikut serta atau berpartisipasi, sedangkan dalam bahasa inggris masyarakat adalah *society* yang pengertiannya mencakup interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan, masyarakat juga berarti bahwa kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu. Jadi, masyarakat timbul karena adanya kumpulan individu yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama, masyarakat juga suatu sistem cara kerja dan prosedur, dari otoritas dan saling membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial lainnya, system pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan, sistem yang kompleks dan selalu berubah, atau jaringan relasi sosial.⁷ Masyarakat yang dimaksud yaitu aparaturnya Desa Payabungok Tunong.

3. Hukuman Jinayat

Jinayah yaitu perbuatan yang diharamkan karena dapat merugikan agama, jiwa, ruh atau harta benda. Kata *al-jinayah* berasal dari *jana-yajni* artinya *akhaza* (mengambil) atau sering berarti kejahatan, pidana atau kriminal. Dalam pengertian ini, jinayah sama dengan jarimah (larangan syarak yang diikuti dengan hukuman tertentu). Kata *al-jina'iyah* adalah bentuk kata sifat dari kata *al-jinayah*, secara sederhana istilah *al-ahkam al-jani'iyah* berarti hukum pidana atau hukum publik. Istilah lain yang memiliki arti yang sama dengan *al-ahkam al-jani'iyah* adalah *al-fiqh al-jina'*, kedua istilah tersebut masih dikategori dalam *fiqh*, yaitu hasil penalaran dari teks hukum islam (AL-Qur'an dan Hadist). Ketika pihak eksekutif

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Pengantar Antropologi* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 137

atau parlemen kemudian mengesahkan ketentuan *al-ahkam al-jani'iyah* atau *alfiqh* sebagai hukum negara, maka Prenada rumusan itu disebut dengan *al-qanun al-jina'i*. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, bagian ketentuan umum menyebutkan bahwa “Hukum Jinayat adalah hukum yang mengatur Jarimah dan Uqubat.”⁸

E. Kerangka Teori

Sikap adalah mekanisme mental yang menilai, membentuk pandangan, mewarnai emosi, dan mewarnai penentuan bias perilaku individu terhadap orang lain atau benda yang ditemui individu, bahkan terhadap diri sendiri. Azwar menyatakan bahwa Fenomena ini terjadi tidak hanya karena dipengaruhi oleh keadaan objek yang ditemui, tetapi juga karena pengalaman masalah, situasi saat ini, dan harapan-harapan terhadap masa depan.⁹ Menurut Notoatmodjo sikap adalah reaksi individu yang masih tersembunyi terhadap suatu stimulus atau objek.¹⁰ Sikap adalah kecenderungan individu untuk bertindak dalam bentuk tanggapan tertutup terhadap rangsangan atau objek tertentu. Maka dari itu sikap adalah reaksi atau respon yang masih tersembunyi dari individu terhadap suatu stimulus atau objek. Kecenderungan individu untuk bertindak dalam bentuk tanggapan tertutup terhadap rangsangan atau objek tertentu.¹¹

⁸ Ali Abubakar, MH H Zurkarnaini Lubis, *Hukum Jinayat* (Prenada Media: 2019), h. 3-4

⁹ Saifuddin Anwar, *Sikap Manusia Teori dan Pembentukannya* (Pustaka Pelajar: 1988)

¹⁰ Notoatmodjo, S. 2003. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Rineka Cipta: Jakarta

¹¹ Mukhammad Aminudin Bagus Febriyanti, *Hubungan Antara Pengetahuan dan Sikap Dengan Perilaku Konsumsi Jajan sehat di MI Sulaimaniyah Mojoagung Jombang* (Perpustakaan Universitas Airlangga: 2016), h. 13-14

Sikap terdiri dari komponen yang berbeda membentuk struktur sikap.

Secara umum, sikap terdiri dari 3 komponen dasar, antara lain:

1. Komponen perseptual

Komponen tersebut terkait dengan pengetahuan, keyakinan, keyakinan terkait dengan bagaimana orang memandang objek sikap.

2. Komponen Emosional

Komponen ini berkaitan dengan kesenangan atau ketidakpuasan dengan objek, kegembiraan adalah sesuatu yang positif sedangkan perasaan tidak puas adalah sesuatu yang negative. Komponen ini menunjukkan arah sikap, apakah positif atau negative.

3. Komponen Tingkah Laku

Komponen ini mengacu pada kecenderungan terhadap objek tingkah laku. Komponen ini menunjukkan intensitas sikap, yang menunjukkan seberapa besar kecenderungan seseorang untuk bertindak atau berperilaku terhadap seseorang.

Sikap didefinisikan sebagai pola perilaku, kecenderungan atau prediksi, kecenderungan untuk menyesuaikan diri dengan situasi sosial, atau secara sederhana sikap adalah tanggapan terhadap rangsangan sosial yang dikondisikan.¹²

F. Kajian Terdahulu

Dalam kajian pustaka ini penulis akan mengungkapkan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan judul penelitian saya namun, berbeda objek dan

¹² Indhun Dyah Susanti, *Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Sikap Dengan Perilaku Pus dalam Deteksi Dini Kanker Serviks di Desa Pendowoharjo Sewon Bantul Tahun 2017*, h. 19-22

kajianny antara lain:

1. Sikap Masyarakat Terhadap Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Hukuman Pelanggaran Qanun Jinayat, Penelitian ini dilakukan oleh Makbull Rizki, Hiyun Nisa, Program Studi Psikologi Universitas Syiah Kuala, Aceh Indonesia, Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat mempunyai tingkatan pengetahuan yang kurang terkait hukuman cambuk yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pihak terkait, tingkat efektivita hukuman cambuk masih rendah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakan yaitu sama-sama melihat bagaimana sikap masyarakat terkait hukuman cambuk, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang akan saya teliti yaitu bagaimana sikap masyarakat pasca adanya hukuman cambuk dan bagaimana cara mengatasinya untu mengurangi pelanggaran.
2. Pandangan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Aceh, Penelitian ini dilakukan oleh Nurbaiti, Wahyuni, Makbull Rizki, Hiyun Nisa, Program Studi Psikologi Universitas Syiah Kuala, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan hukuman cambuk merupakan suatu hal yang dapat memberikan rangsangan dan dampak pembelajaran untuk mencegah terjadinya pelanggaran Syariat Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakan yaitu sama-sama melihat bagaimana sikap atau pandangan masyarakat terkait hukuman cambuk, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang akan saya teliti yaitu bagaimana sikap masyarakat pasca adanya hukuman cambuk dan bagaimana cara mengatasinya untu mengurangi pelanggaran.

G. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan sebuah karya ilmiah, perlu diperhatikan sebagai kaidah dan teknik dalam penulisannya. Karena teknik penulisan sangat menentukan hasil penelitian. Adapun pedoman yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah buku pedoman penulisan proposal dan skripsi Fakultas Ushuluddn Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Langsa Tahun 2022.

H. Sistematika Pembahasan

Adapun yang menjadi sistematika pembahasan dalam skripsi ini dapat penulis uraikan sebagai berikut:

Bab I terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Mnafaat Penelitian, Penjelasan Istilah, Kerangka Teori, Kajian Tedahulu, Pedoman Penulisan, Serta Sistematika Pembahasan

Bab II Kajian Teoritis. Pada kajian teoritis peneliti mengkaji sejumlah literature yang berisikan tentang sikap dan hukum jinayat

Bab III Metodologi Penelitian. Pada metodologi penelitian peneliti akan menjelaskan tentang, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.

Bab IV, Pada Bab IV ini menjelaskan tentang hasil penelitian yaitu menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian, sikap masyarakat pasca hukum jinayat pada pelaku zina didesa Payabujok Tunong.

Sedangkan BAB V yang merupakan bab penutup, peneliti dapat menarik sejumlah kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Partisipan

Responden yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yaitu masyarakat Desa Payabujok Tunong yang bertugas sebagai aparatur desa.

Tabel 4.1
Gambaran Umum Responden Penelitian

| Inisial Responden | Jenis kelamin | Usia | Peran |
|-------------------|---------------|----------|----------------------|
| SA | Laki-laki | 48 tahun | Kasipemerintah |
| S | Laki-laki | 57 tahun | Imam Desa |
| I | Laki-laki | 48 tahun | Keplor Dusun Bahagia |
| SS | Laki-laki | 44 tahun | Keplor Dusun Utama |

Tabel diatas menjelaskan gambaran umum responden penelitian, selanjutnya tabel susunan waktu pelaksanaan wawancara selama pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada setiap subjek penelitian meliputi informasi tentang tanggal, dan tempat dilakukannya wawancara.

Tabel 4.2
Susunan Waktu dan Lokasi Wawancara

| Inisial Responden | Jadwal Wawancara | Lokasi |
|-------------------|----------------------|------------------------------------|
| Responden I (SA) | Selasa, 13 Juni 2023 | Kantor Geuchik Payabujok Tunong |
| Responden II (S) | Rabu, 14 Juni 2023 | Kantor Geuchik Payabujok Tunong |
| Responden III (I) | Rabu, 14 Juni 2023 | Kantor Geuchik Payabujok Tunong |
| Responden IV (SS) | Jum'at, 16 Juni 2023 | Kantor Geuchik Payabujok Tunong |

B. Sikap Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Hukum Jinayat Pada Pelaku Zina

Analisis data dilakukan berdasarkan pada pengelompokan data yang mengacu pada aspek-aspek sikap. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, sikap masyarakat berbeda-beda dalam memberikan pandangan terhadap pelaku zina, hal ini dapat diketahui dari 3 kategori, seperti yang tertera pada teori sikap itu diukur dari aspek kognitif, afektif dan perilaku. dengan memberikan kode sebagai berikut: Responden satu (HI), responden dua (BI), responden tiga (S), responden empat (HM), Wawancara (W) dan Baris (B) .

1. Kognitif

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Payabujok Tunong, diketahui bahwa berkaitan dengan kognitif ini mereka secara keseluruhan mendapatkan informasi tentang pelaku zina, dan mereka memperoleh informasi tersebut dari penduduk yang ada di Desa, dan masyarakat berusaha meningkatkan pengetahuan terkait kasus tersebut agar tidak terjadi pelanggaran yang sama. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ke 4 responden.

a. Masyarakat berusaha meningkatkan pengetahuan terkait pelanggaran

Sikap masyarakat yang terjadi di Desa Payabujok Tunong bersumber dari pengetahuan tersebut, hasil wawancara yang dilakukan dengan ke 4 responden menyatakan bahwa.

Responden dengan inisial SA memiliki pengetahuan tentang pelaksanaan hukuman yang diberikan kepada terpidana zina yaitu berupa hukuman cambuk, dan pengetahuan terkait prosedural serta proses pelaksanaan hukuman kepada

terpidana

“ee...Arti jinayat itu berarti kalau bahasa kasarnya yaitu cambuk, cambuk kenapa dicambuk ya karena hasil dari perzinaan, berarti jinayah hukumnya, zina itu persoalannya”

Pengetahuan yang dimiliki oleh responden S tentang hukuman yang diberikan kepada pelaku zina tersebut yaitu berupa hukuman cambuk agar memberikan efek jera kepada si pelaku, pengetahuan yang minim tentang pelaksanaan hukuman yang diberikan akan mendapatkan hambatan sehingga responden berinisiatif untuk meningkatkan pengetahuannya

“Ee kalo saya taulah, itu pasti tau, diberikan hukuman cambuk kepada pelaku zina, saya sendiri juga berusaha untuk mempelajari lebih dalam lagi hal-hal yang berkaitan dengan ranah hukum jinayat, ee karea saya rasa akan sulit kita ikut serta kalau kita gak paham”

Responden I menjelaskan pengetahuannya tentang hukuman cambuk yang diberikan kepada pelaku zina, dimana disini responden I menyatakan bahwa beliau kurang paham tentang hukuman yang diberikan terhadap pelanggar yang lain, tetapi responden I paham terkait hukuman yang diberikan kepada pelaku zina.

“Eee, hukumannya tu kekmana kita bilang yaa ee rincian hukumannya itu saya kurang tau, cuman memang ada qanun nya kalo jinayat itu, cuman rincian untuk yang mesum atau berzinanya detailnya saya tau, Ya yang saya ketahui secara umum ya hukuman cambuk ya e..biasanyaya para ya yang melakukan kriminal ya di eksekusi hukuman cambuk, hukum cambuk baik dalam kasus zina, ataupun kayak judi-judi itu”

Responden SS memiliki pengetahuan tentang proses pelaksanaan hukuman yang diberikan kepada pelaku zina, yaitu hukuman cambuk dan prosedur pelaksanaan hukuman yang dilangsungkan terhadap terpi

“Ya saya tau hukuman yang diberikan kepada pelaku zina yaitu dia dicambuk”

“ee, Kalau hal-hal yang berkaitan dengan hukuman cambuk e, contohnya itu seperti pelaksanaan itu ya, ya seperti cara mencambuknya itu harus sesuai dengan teknis yang disediakan oleh panitia, dan itu tidak bisa e..dilanggar oleh penghukum cambuknya seperti siapa, apa nama penghukum cambuk nya itu? E..seperti algojo, dan itu sudah ada dalam teknis pelaksanaannya”

b. Sumber informasi yang valid tentang pelanggaran yang terjadi

Setelah melakukan wawancara dengan ke 4 responden, hasil wawancara yang di peroleh yakni

Dari hasil wawancara dengan responden SA yaitu, responden juga menjelaskan informasi yang diperoleh juga dari aparat desa dan pemuda yang ada di Desa.

“ee, pelanggaran disini kita ada pageu gampong dan pemuda gampong, setelah kita tau kan kita ada perangkat desa yang menghubungi memberikan informasi terkait pelanaggaran yang dilakukan”

Informasi yang didapat oleh Responden S terkait pelanggaran yang dilakukan di desa Payabujok Tunong yaitu melalui laporang warga, dan

menyaksikan langsung hukuman cambuk yang diberikan kepada pelaku zina

“Dengan ee ditangkapnya ee dari pihak WH dan masyarakat jadinya itu maka saya tau, yaitu terjadinya pemcambukan pun saya lihat dan dengar”

Responden I menyatakan bahwa pengetahuannya terkait kasus yang ada di Desa diperoleh dari laporang langsung dari warga setempat dan didapatkannya melalui membaca berita dari media cetak maupun *online*.

“Eee, informasinya itu saya dapat di hp, pas saya buka-buka berita dan ada di koran-koran juga saya baca, dan lebih utama itu laporan langsung dari warga disini”

responden SS juga menyatakan informasi dari warga juga yang menjadi sumber pengetahuan terkait kasus yang ada di desa, berikut pernyataannya

“ee, kalau informasi itu ya seringnya dari memang langsung dari laporan warga langsung ke saya, baru kita mediasi dan di tindak lanjuti”

2. Afektif

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa afektif ini berkaitan dengan perasaan sejumlah masyarakat, berdasarkan hasil wawancara ke 4 responden, masyarakat memiliki sikap emosional yang berbeda-beda dalam menyikapi hukuman yang diberikan terhadap pelaku zina, perasaan yang berbeda berupa rasa marah dan malu. Berikut ini hasil wawancara ke 4 responden.

a. Perasaan Malu

Perasaan malu dikarenakan masyarakat yang ada di Desa menyatakan bahwa Desa tersebut adalah Desa terbaik sehingga mereka malu dengan adanya kasus zina yang ada di Desa yang membuat nama baik Desa tercemar, seperti hasil wawancara dengan responden yaitu

Responden SA membandingkan hukuman cambuk yang diberlakukan kepada terpidana dengan azab atau hukuman dari Allah yang lebih berat, sehingga responden SA menyatakan bahwa hukuman cambuk yang diberlakukan kepada terpidana masih belum setara atau sebanding dengan kesalahan yang dilakukannya, karena pelanggaran tersebut telah menyebabkan pencemaran nama baik Desa, dan rasa malu kepada masyarakat disekitar

"Kalau saya lihat dari apa namanya, e..e..daripada hukuman yang dia terima, sebenarnya tidak sebanding, malah kalaun minsalnya kalau dia menahan sakit dari fisik itu tidak seberapa, tidak seberapa bila kita bandingkan dengan azab Allah yang akan dia terima, jadi malah dia kalau minsalnya Allah menutupkan mata hati dia, dia tidak merasa malu, maka itu disepelekan, karena cara e..cambuk pun dia harus tegak, jadi ada sekitar tegak e..punya kekuatan 30% tidak sampai 50% untuk kena kepada yang tercambuk, jadi sanggup tahan, siapapun sanggup tahan, nah kalau Allah tidak membukakan mata hati dia maka tidak seberapa, tidak sebanding, sementara kita yang kita harapkan supaya sebanding daripada dia menerima azab Allah yang lebih besar, karena perbuatan yang dia lakukan itu dia buat kami yang di Desa ini juga ikut malu"

Menurut responden S, perbuatan tersebut benar-benara membuat masyarakat malu dan informasi tersebut pun membuat masyarakat yang mendengar merasa marah tetapi disisi lain karena adanya hukuman, hukuman cambuk yang dijalankan sudah efektif, walaupun keefektifan tersebut masih belum maksimal. Namun responden menyatakan bahwa hukuman cambuk ini harus tetap dilaksanakan karena sangat bermanfaat, responden S juga sangat khawatir terhadap kondisi generasi selanjutnya jika hukuman cambuk ini berhenti dilaksanakan

“Sudah efektif, sudah efektif tidak seberapa. E.. e..cuman harus dilanjutkan karena sangat bermanfaat, karena kalau tidak dilanjutkan saya tidak tau dan tidak dapat membayangkan bagaimana generasi kita kedepan selanjutnya, karena memang benar-benar sangat malu ketika adanya laporan-laporan terkait kasus tersebut, karena juga ada penduduk kita yang ketangkap di Desa lain, ee, kami disini merasa sangat marah dan malu”

Emosional dari Responden I menyatakan membayangkan dirinya di posisi terhukum cambuk dan memiliki kesadaran untuk tidak melakukan perilaku pelanggaran *Syari'at Islam* serta menyatakan ada pelajaran yang didapatkan dari menyaksikan hukuman cambuk tersebut, dibandingkan dengan rasa malu masyarakat memang sudah cukup efektif untuk hukuman itu terus dilanjutkan, agar kedepannya orang yang ingin berbuat perbuatan yang dilarang agama itu tidaka sembarangan melakuakannya.

“pendapat saya mungkin ya lebih ke empati yak arena saya memposisikan diri saya sendiri saja seperti posisi orang tersebut yang menerima hukuman didepan umum, malunya seperti apa, ee pasti malu sekali, tetapi tidak sebanding dengan malu yang dirasakan oleh masyarakat, saya rasa lebih baik dia merasakan malu seperti itu agar kedepannya dia bisaberfikir untuk tidak mengulangi hal yang sama makanya dari situ juga udah jadi pembelajaran untuk orang yang menonton”

b. Perasaan Marah

Perasaan marah terhadap pelaku karena sudah mencemarkan nama baik Desa, sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan responden yaitu

Seperti yang dijelaskan oleh SA perasaan marah saat mendapatkan informasi tentang kasus tersebut karena perbuatan pelanggaran itu benar-benar membuat nama baik Desa itu tercemar, dan hukuman cambuk yang diberikan sudah cukup efektif untuk membuat si pelaku merasakan malu dan jera, responden merasa bersyukur karena pelaksanaan hukuman cambuk menurutnya merupakan syiar yang memang seharusnya dilaksanakan

“Saya sangat marah karena seharusnya mereka gak buat hal-hal yang dilarang agama begitu kan, tapi eee, Saya sangat bersyukur karena ada diberikan hukuman cambuk buat orang yang berzina itu walaupun yang kita jalankan ini kalau menurut saya, e..cara mencambuk nya mungkin sudah dimodifikasi, tapi tidak apa itu cuman karena syiar ya sebagai syiar”

Responden SS merasa perbuatan itu sangat keji dan menjijikan sehingga responden mengungkapkan bahwa hukuman yang diberikan kepada terpidana hukuman cambuk sudah setimpal dengan kesalahannya namun menurutnya jika dibandingkan dengan tuntunan *Syari'at Islam* tentu tidak sebanding dengan kesalahan yang dilakukan terpidana, karena perbuatan itu sudah sangat mencemarkan nama baik Desa, dan membuat masyarakat lain merasa malu.

“Kalau seperti ee..berbuat zina mungkin untuk efek jera mungkin mereka sudah seimbang mungkin, tapi jika melihat ke..Syari'at Islam itu tidak seimbang karena memang perbuatan yang dilakukan cukup buruk cukup keji dan menjijikan, saya mendengarnya saja sudah sangat marah, maka dari itu ketika ada hukuman cambuk saya merasa senang supaya sipelaku dihukum dan menyadari kesadarannya”

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara dengan ke 4 responden bahwasannya perbuatan zina itu sangat keji dan menjijikan karena perbuatannya itu membuat orang yang disekitarnya juga merasakan malu, maka dari itu keefektifan hukum cambuk yang diberikan cukup efektif walaupun tidak sebanding dengan hukum Islam, tetapi untuk membuat efek jera kepada sipelaku ke 4 responden merasa cukup efektif.

3. Perilaku

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan wawancara dengan 4 responden, diketahui berkaitan dengan perilaku, mereka secara keseluruhan merasakan bahwa perbuatan zina itu adalah perbuatan tercela yang membuat

orang lain juga ikut merasakan malu, perbuatan zina tersebut pun jelas di haramkan oleh agama, tetapi perilaku masyarakat terkait kasus tersebut, dikarenakan sudut pandang yang berbeda dari ke 4 responden tersebut peneliti telah melihat bahwa adanya perilaku berupa

a. Berhati-hati agar tidak melakukan kesalahan yang sama

Masyarakat berhati-hati dan bertindak memberikan informasi kepada masyarakat agar tidak melakukan kesalahan yang sama, dari hasil wawancara yang dilakukan dengan responden yaitu. Responden S melakukan usaha untuk menjelaskan kepada masyarakat dan masyarakat terkait pelaksanaan hukuman cambuk ini dengan menyampaikan pengetahuannya tentang hukum Islam itu sendiri dengan tujuan masyarakat mengerti akan tujuan dan makna dari pelaksanaannya, pemberian informasi terkait hal-hal yang melanggar aturan agama kepada masyarakat, agar masyarakat lebih berhati-hati dan tidak melakukan perbuatan zina dan lainnya yang diharamkan agama.

“Tindakannya ya kita sekarang ini kita di masjid, di forum-forum sering kita sampaikan baik pak geuchik, pak imam untuk tidak melakukan zina, kan gitu dek, kita berdasarkan syariat tadi itu dijalani ya berdasarkan menurut kemauan masyarakat tadi tu, di forum jadi kalau kita koar-koarkan gak mungkin juga, karena kana da pamphlet kami juga, itu kami sebut qanun atau peraturan gampong itu ada kita buat, jadi kalau msyarakat atau penduduk yang baru datang kekampong payabujok dan dia sewa rumah dan dia mungkin tidak melapor sama pak keplornya terjadilah sering seperti sabu sering kita dapat, berzina dia, pacaran dia, selingkuhan

dia, sering kita dapati”

Responden SS Menyatakan bahwa pelaksanaan hukuman cambuk harus tetap dilaksanakan di Aceh dengan terus melakukan usaha-usaha untuk menjadikan hukuman cambuk lebih efektif kedepannya, gunanya juga supaya masyarakat bisa berfikir lebih baik lagi untuk tidak melakukan hal-hal perbuatan yang merugikan dirinya sendiri, maka dari itu tindakan yang dilakukan dan diusahakan aparaturnya Desa mungkin sudah cukup efektif untuk membuat masyarakat lain lebih berhati-hati dan tidak melakukan hal-hal yang tercela.

“Eee kalo dari saya ya langsung saja diberikan dan diarahkan kepada pihak terkait, kalo di aceh kan Dinas Syariat Islam, berarti dia ee kembalikan kepada mereka, kalo kita ikuti hukuman kampong ya tentu mediasinya aja tidak ada lebih dari situ, makanya lebih baik langsung diberikan kepada pihak yang berwajib aja supaya isa ditindak lanjuti, agar masyarakat lain lebih terjaga dan bisa berhati-hati, gunanya juga agar tidak terjadi lagi perbuatan yang sama”

b. Menjaga keluarga

Tindakan yang dilakukan masyarakat untuk menjaga keluarganya yaitu agar anggota keluarganya tidak melakukan hal-hal yang melanggar agama. Responden SA menyatakan tindakan yang dilakukan terkait kasus tersebut dan cara menyelesaikannya didesa terlebih dahulu, karena adanya kasus tersebut pernyataan dari responden SA bahwasannya masyarakat yang ada di Desa mulai berhati-hati karena adanya kasus zina, karena masyarakat takut jika terpengaruh perbuatan yang keji tersebut, seperti halnya orang tua yang

waspada menjaga anaknya supaya tidak terpengaruh perbuatan tersebut.

“Oo banyak, itu tindakan seperti yang kita bilang tadi, kita tangkap, itu kan tindakan, kita kurung kita penjarakan disini sebelum ada orang tuanya sampe, tetapi juga setelah itu dia di Desa, pelaku zina tersebut dijauhi karena mereka merasa takut terpengaruh, dan anak-anak gadis juga dijaga ketat sama orang tuanya, saya sudah banyak melihat karena pelaku itu salah satunya ada yang disebelah rumah saya.”

Responden I memberikan saran agar media lebih giat dalam mempublikasikan informasi terkait hukuman cambuk di Aceh guna untuk menjaga keluarga dan masyarakat agar terhindar dari perbuatan zina, agar masyarakat pun lebih paham dan mentaati aturan-aturang yang diberlakukan.

“Ya kalau sekarang ini pelaksanaan nya mungkin saran tambahan untuk setiap media sekarang untuk mengexpose..ini semua, bahwa disini ada hukuman cambuk. sekarang apa media kurang menyorot hal-hal ini tentang hukuman cambuk”.

Dapat disimpulkan bahwa perilaku tindakan dari masyarakat yang ada di Desa tersebut cukup membuat gambaran dan peringatn kepada masyarakat yang lain agar kedepannya hal-hal yang memalukan dan tercela tidak terus bertambah kasusnya di Desa tersebut, Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwasannya peran keluarga juga ikut serta dalam menjaga anggota keluarganya agar tidak melakukan perbuatan yang sama yang merugikan dirinya sendiri.

C. Faktor Yang Mempengaruhi Sikap Masyarakat Terhadap Pelaksanaan

Hukum Jinayat Pada Pelaku Zina

Faktor yang mempengaruhi sikap masyarakat yaitu suatu sistem yang mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap dikarenakan keduanya meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu, berdasarkan kajian yang dilakukan ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap masyarakat yaitu diantaranya adalah keagamaan dan pengaruh kebudayaan.

1. Keagamaan

Pemahaman akan baik dan buruk, diperoleh dari pusat keagamaan serta ajaran-ajarannya, seperti yang dinyatakan oleh responden S bahwasannya hukuman yang diberikan kepada pelanggar itu tidak setimpal dengan hukum agama, maka dari itu muncul berbagai sikap dari masyarakat yang berbeda-beda, responden S juga menyatakan bahwa hukum islam itu tegas karena tujuannya itu untuk preventif.

“Bermanfaat sekali, ya karena hukum Islam itu sebetulnya lebih mengarah pada preventif ya, istilah nya satu yang dihukum itu, itu yang menjadi pelajaran bagi yang lain. Jadi kalau tidak tegak nya hukum itu makanya akan terjadi macam-macam, nah jadi persoalan hukum dalam agama itu tegas dia. Tegasnya hukum itu tujuannya untuk preventif”.

Responden SS juga menyatakan bahwasannya hukuman yang diberikan kepada pelaku tersebut sebenarnya tidak efektif jika mengikuti ajaran nabi Muhammad SAW, maka dari itu muncul sikap masyarakat yang terkait pelanggaran dan hukuman yang diberikan.

“Eee..berbicara tentang Syari’at Islam dan efektif atau tidak efektif nya kalau kita mengikuti ajaran nabi Muhammad atau Rasullulah ya pastinya tidak efektif, karena hal nya saja seperti mencuri kan tidak ada yang dibilang hukuman cambuk ya pasti di apa namanya itu di potong tangan atau di razam atau segala macam, untuk zina. Tapi kalau berbicara untuk peluang modern sekarang ini penerapan hukuman cambuk ya setidaknya sedikit efektif” (Lampiran 2. SS. W.1/ B. 32-40)

2. Pengaruh Kebudayaan

Menurut Skinner Faktor yang memperngaruhi sikap masyarakat yaitu Pengaruh kebudayaan, dimana kita hidup dalam budaya yang mempunyai norma longgar bagi pergaulan heteroseksual sangat mungkin kita memiliki sikap yang mendukung terhadap masalah kebebasan pergaulan, Masyarakat memiliki pola sikap dan perilaku tertentu karena mereka mendapatkan penguatan dari keadaan yang ada disekitar mereka, pengaruh lingkungan sangat menekankan bentuk pribadi seseorang.³³ Pengaruh budaya yang ada di Aceh yang dikhususkan pada penelitian ini yaitu di Desa Payabujok Tunong yaitu seperti yang dikatakan oleh Responden SA bahwa perilaku pelanggaran yang dilakukan itu berdasarkan dari hukum qanun yang sudah ada sehingga jika dilakukannya pelanggaran maka akan dikenakan hukuman kepada pelaku, maka dari itu muncul lah sikap masyarakat yang berbeda-beda.

”Ada, yang saya bilang tadi, kalau gak ada hukum ketentuan qanun kita gak ambil tindakan, darimana dasarnya darimana kita hukum dendanya,

³³ B. F. Skinner, *Ilmu Pengetahuan dan Perilaku Manusia* (Pustaka Pelajar: 2013), h. 120-126

maka kita ada qanun untuk mendenda dia itulah aturan, kalau dia kita denda dasar apa kita denda kan gak bisa berbicara apa-apa, dasar pemko kana da ketentuannya, dikampong ada qanun, bahwa seseorang yang berbuat maksiat dikampong kita baik dia orang daerah walaupun luar daerah hukumannya ini, itulah dari qanun.”

Responden SS juga menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan bisa munculnya perasaan malu bagi keluarga dan budaya, sehingga muncul berbagai sikap dari kalangan masyarakat yang mengetahuinya terkhusus masyarakat yang ada di desa tersebut juga ikut merasa malu.

“Sedikit mungkin ada, mungkin untuk efek jera ya, ya mungkin karena salah satunya karena melihat ya hukuman cambuk dan itu kan membuat keluarga malu dan budaya kita malu dan msyarakat yang ada didesa juga ikut malu, begitu.”

Dapat disimpulkan dari hasil pembahsan diatas yaitu pengaruh kebudayaan dan keagamaan cukup mempengaruhi sikap masyarakat dikarenakan mayoritas yang ada di Aceh yaitu memang jelas beragama Islam, maka dari itu muncul lah sikap masyarakat yag berbeda-beda karena perbuatan zina yang diharamkan tetapi tetap ada banayk orang yang melakukannya dengan sengaja, dan juga faktor kebudayaan yang dimana di Desa tersebut juga jelas terlihat bahwasannya penduduk disitu pun masih sangat kental dengan kebuadayaan yang ada di Aceh dan juga agamanya, tetapi tetap saja ada yang melakukan perbuatan yang tercela seperti zina tersebut sehingga muncul berbagai macam sikap masyarakat dalam melihat dan berkomentar tentang kasus tersebut.

C. Pembahasan

Berdasarkan pada perbandingan responden, seluruh responden mengetahui adanya pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh sebagai sebuah bentuk hukuman terhadap pelanggar *Syari'at Islam*. Tingkat pengetahuan responden terkait ketentuan dan peraturan hukuman cambuk berbeda-beda namun keseluruhan responden memiliki pengetahuan tentang proses eksekusi hukuman cambuk dan pengetahuan tersebut didapatkan dari hasil pengamatan dan dari proses menyaksikan hukuman cambuk serta pada saat menangani kasus zina di desa tersebut dan informasi pun didapat dari warga setempat.

Responden S mengungkapkan bahwa hukuman cambuk bermanfaat sebagai pencegahan agar tidak terjadinya pelanggaran yang dilakukan kedepannya (*preventif*) karena merupakan pembelajaran bagi orang lain. Hal serupa juga disampaikan oleh responden SA yang menyatakan hukuman cambuk memberikan manfaat pembelajaran bagi masyarakat yang menyaksikan. Responden I dan SS menyatakan hal yang serupa namun lebih menginternalisasikan manfaat tersebut ke diri agar tidak melakukan hal yang sama dan merugikan diri sendiri bahkan orang diskitar, menurut responden I dan SS setelah menyaksikan hukuman cambuk merasakan ada manfaat pembelajara bagi siapa saja yang menyaksikan bahkan pembelajaran kepada diri sendiri. Tetapi ke 4 responden juga merasakan marah, malu dan membenci atas perbuatan yang diperbuat oleh pelaku zina tersebut, karena membawa pengaruh buruk kepada masyarakat yang lain dan juga mencemarkan nama baik Desa.

Tiga dari empat responden menyatakan bahwa hukuman cambuk yang diberikan kepada para pelanggar *Syari'at Islam* belum setimpal dengan kesalahan yang diperbuat, hal tersebut menurut ketiga responden dikarenakan hukuman cambuk yang dilaksanakan masih belum sesuai dengan tuntunan syari'at dalam agama Islam karena efek buruk yang diterima oleh masyarakat yang ada di Desa juga sangat terlihat, sedangkan responden I menyatakan hukuman yang cambuk yang diterima para terpidana sudah sesuai dengan kesalahannya karena hal tersebut sudah sesuai dengan hukum ketentuan hukum yang disepakati yang tertuang dalam Qanun Jinayat, karena jika dilihat dari sudut pandang Qanun Jinayat itu sudah cukup efektif, ttapi jika dari sudut pandang keagamaan itu belum setimpal, sehingga ke 4 responden merasa sudah cukup efektif untuk hukuman cambuk yang diberikan sekarang.

Berdasarkan hasil analisis wawancara terhadap empat responden dalam penelitian ini yaitu responden SA, S, I dan SS, keempat responden memberikan penjelasan yang sama bahwa hukum jinayat yaitu berupa hukum cambuk harus tetap dilaksanakan sebagai sebuah bentuk hukuman di Aceh karena sangat membantu untuk memberikan pembelajaran social kepada seluruh masyarakat yang menyaksikan agar terhindar dari perbuatan yang melanggar agama.

Berdasarkan hasil temuan penelitian tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa terdapat proses pembelajaran yang terjadi dalam masyarakat yang didapatkan dari proses menyaksikan hukuman cambuk, proses pembelajaran tersebut diperoleh dengan cara belajar yang disebut dengan teori belajar melalui pengamatan (*observational learning*) yang dikemukakan oleh Bandura. Aniyah,

Pembelajar melalui pengamatan dapat terjadi melalui kondisi yang dialami oleh orang lain atau disebut dengan *vicarious conditioning*. Penelitian ini juga menemukan hasil bahwa seluruh responden penelitian menyatakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pelaksana kepada masyarakat, sehingga pengetahuan masyarakat sangat terbatas terkait ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pelaksanaan hukum jinayat Sangat penting untuk dilakukannya sosialisasi dan pemberian informasi yang berkelanjutan, sehingga seluruh masyarakat dapat mengetahui dan memahami tentang penerapan hukuman cambuk.³⁴ Rifqi, dalam penelitian yang dilakukannya terhadap mahasiswa ditemukan hasil bahwa dari 52 responden terdapat 28 responden yang terkategori kurang setuju sampai sangat tidak setujutelah mendapatkan pemahaman tentang Qanun Jinayat dari sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah.³⁵

Terkait hasil penelitian tersebut Ulya menyatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar dalam menyikapi masalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Qanun Jinayat. Jika masyarakat sudah menerima dan memahami dengan baik substansi Qanun, maka masyarakat dapat berperan aktif membantu pemerintah dalam hal menjaga dan menjalankan aturan yang tersebut di dalam Qanun Jinayat.³⁶

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa masyarakat memiliki

³⁴ Ainiyah, Q. (2017). *Social learning theory dan perilaku agresif anak dalam keluarga*. *Jurnal Al-ahkam Ilmu Syariah dan Hukum*, h. 91-102.

³⁵ Rifqi, M. (2017). *Tingkat kesadaran hukum mahasiswa terhadap Qanun no. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (studi kasus mahasiswa Fakultas Syariah & Hukum Uin Ar-Raniry)*. *Jurnal Legitimasi*, h. 62-88.

³⁶ Ulya, Z. (2016). *Dinamika penerapan hukum Jinayat sebagai wujud rekontruksi Syari'at Islam di Aceh*. *Jurnal Rechts Vinding*, h. 135-148.

keinginan dan harapan terhadap hukuman cambuk untuk dilanjutkan kedepannya dan seluruh responden memberikan saran untuk pelaksanaan yang lebih baik. Sikap tersebut menunjukkan masyarakat memiliki sikap yang positif dan mendukung keberlangsungan dari pelaksanaan hukuman cambuk. Penelitian ini menemukan bahwa faktor kebudayaan dan pengetahuan keagamaan adalah faktor yang membentuk sikap mendukung hukuman cambuk tersebut. Responden S merasa senang dan bersyukur saat menyaksikan hukuman cambuk karena menurut responden pelaksanaan hal tersebut merupakan syiar agama yang memiliki sifat wajib untuk dilaksanakan.

Faktor yang memengaruhi sikap masyarakat yang mendukung pelaksanaan hukuman cambuk untuk tetap dilaksanakan tersebut adalah faktor kebudayaan dan keagamaan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Aceh. Keempat responden dalam memberikan jawaban sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama Islam, hal tersebut disebabkan karena Syari'at Islam telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Aceh yang tidak dapat terpisahkan. pengaruh kebudayaan dan keagamaan cukup mempengaruhi sikap masyarakat dikarenakan mayoritas yang ada di Aceh yaitu memang jelas beragama Islam, maka dari itu muncul lah sikap masyarakat yang berbeda-beda karena perbuatan zina yang diharamkan tetapi tetap ada banyak orang yang melakukannya dengan sengaja, dan juga faktor kebudayaan yang dimana di Desa tersebut juga jelas terlihat bahwasannya penduduk disitu pun masih sangat kental dengan kebudayaan yang ada di Aceh dan juga agamanya, tetapi tetap saja ada yang melakukan perbuatan yang tercela seperti zina tersebut sehingga muncul berbagai macam sikap masyarakat dalam

melihat dan berkomentar tentang kasus tersebut. Menurut Sulaiman Penerapan Syari'at Islam di provinsi Aceh pada dasarnya sangat mengakar. Hal ini dapat ditelusuri berdasarkan historis panjang perjalanan perjuangan masyarakat Aceh untuk menerapkan Syari'at Islam secara sempurna di Aceh.³⁷

Bahri, pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh merupakan cita-cita masyarakat Aceh untuk melaksanakan Syari'at Islam karena Islam tidak hanya dipandang sebagai pedoman semata, namun telah menjadi rutinitas dalam realitas kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh.³⁸ Rully juga menyatakan hal yang serupa bahwa persepsi masyarakat dipengaruhi oleh pemahaman tentang nilai keagamaan. Masyarakat baik secara formal maupun informal terhadap hukuman cambuk.³⁹

Azwar, Sesuai dengan faktor-faktor pembentukan sikap yang telah dipaparkan di bagian awal, salah satu faktor pembentuk sikap adalah lembaga pendidikan dan lembaga agama. Pemahaman tentang baik dan buruk, boleh dan tidak boleh merupakan konsep moral dan agama yang menentukan sistem kepercayaan. Kemudian sistem kepercayaan itulah yang akan menentukan sikap individu terhadap suatu hal.⁴⁰

Hal tersebut mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dimana responden I berpendapat bahwa pelaksanaan hukum cambuk

³⁷ Sulaiman. (2018). *Studi Syari'at Islam di Aceh*. Banda Aceh: Madani Publisher.

³⁸ Bahri, S. (2012). *Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh sebagai bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*. *Jurnal Dinamika Hukum*, h. 258-267

³⁹ Rully, R. (2016). *Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan hukuman cambuk di kota Banda Aceh*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik: Universitas SyiahKuala

⁴⁰ Azwar, S. (2010). *Sikap manusia teori dan pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

sudah efektif dengan catatan tetap dilaksanakan di tempat terbuka, karena juga hukuman cambuk lebih efektif daripada hukuman lainnya, pendidikan atau pembelajaran yang melibatkan hukuman atau punishment lebih mampu mengubah perilaku yang salah karena adanya efek jera yang timbul, punishment adalah pendidikan yang bersifat negatif dan tidak menyenangkan, tetapi berpengaruh untuk menghentikan perilaku yang tidak diinginkan.⁴¹

Meskipun hukuman cambuk ini sudah memberikan dampak yang sangat baik terhadap penurunan angka pelanggaran Syariat Islam, responden juga menyebutkan banyak hal lain yang harus diperhatikan yang bisa menunjang pelaksanaan Syariat Islam agar lebih kuat, dapat dilihat juga peran pemerintah dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh juga sangat memberikan pengaruh dan harus diperhatikan secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa masyarakat memiliki sikap yang berbeda terhadap proses hukuman yang diberikan kepada pelaku zina, pengetahuan dan pemahaman terhadap hukuman yang diberikan sangat mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap pelanggaran tersebut, pro dan kontra terjadi karena kurangnya sosialisasi terkait hukuman cambuk, efek jera dan rasa malu yang dimaksud memberikan proses pembelajaran kepada individu dan masyarakat lainnya agar tidak melakukan pelanggaran Syariat Islam. Hal ini juga perlu didukung oleh peran keluarga sebagai garda terdepan yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Payabujok Tunong,

⁴¹ Ma'arif, M. A. *Hukuman (punishment) dalam perspektif pendidikan pesantren*, (Jurnal Pendidikan Islam, 2017), h. 179-192

diketahui bahwa berkaitan dengan kognitif ini mereka secara keseluruhan mendapatkan informasi tentang pelaku zina, dan mereka memperoleh informasi tersebut dari penduduk yang ada di Desa, dan masyarakat berusaha meningkatkan pengetahuan terkait kasus tersebut agar tidak terjadi pelanggaran yang sama bahkan yang lebih tercela dari perbuatan yang sudah ada tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dari sudut pandang afektif ini berkaitan dengan perasaan sejumlah masyarakat, berdasarkan hasil wawancara ke 4 responden, masyarakat memiliki sikap emosional yang berbeda-beda dalam menyikapi hukuman yang diberikan terhadap pelaku zina, perasaan yang berbeda berupa rasa marah, malu dan benci. Perasaan marah terhadap pelaku karena sudah mencemarkan nama baik Desa sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh ke 4 responden. Selain marah mereka juga merasa malu, dikarenakan salah satu responden menyatakan bahwa Desa tersebut adalah Desa terbaik sehingga mereka malu dengan adanya kasus zina yang ada di Desa yang membuat nama baik Desa tercemar. hasil wawancara dengan ke 4 responden bahwasannya perbuatan zina itu sangat keji dan menjijikan karena perbuatannya itu membuat orang yang disekitarnya juga merasakan malu, maka dari itu keefektifan hukum cambuk yang diberikan cukup efektif walaupun tidak sebanding dengan hukum Islam, tetapi untuk membuat efek jera kepada sipelaku ke 4 responden merasa cukup efektif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan wawancara dengan 4 responden, diketahui berkaitan dengan perilaku, mereka secara keseluruhan merasakan bahwa perbuatan zina itu adalah perbuatan tercela yang membuat orang lain juga ikut merasakan malu, perbuatan zina tersebut pun jelas di haramkan oleh agama, tetapi perilaku masyarakat terkait kasus tersebut, dikarenakan sudut pandang yang berbeda dari ke 4 responden tersebut peneliti telah melihat bahwa adanya perilaku berupa, menjauhi orang yang telah melakukan perbuatan zina dan menghindari agar tidak melakukan kesalahan yang sama, berhati-hati agar hal-hal yang memalukan tersebut tidak terus terjadi dan bertambah, Menjaga keluarga agar tidak melakukan hal yang sama, berikut hasil wawancara dengan ke 4 responden yang ada di Desa Payabungok Tunong. perilaku tindakan dari masyarakat yang ada di Desa tersebut cukup membuat gambaran dan peringatan kepada masyarakat yang lain agar kedepannya hal-hal yang memalukan dan tercela tidak terus bertambah kasusnya di Desa tersebut, Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwasannya peran keluarga juga ikut serta dalam menjaga anggota keluarganya agar tidak melakukan perbuatan yang sama yang merugikan dirinya sendiri.

Pada hasil penelitian ini juga dapat dilihat bahwasannya pengaruh orang yang dianggap penting juga bisa membantu seseorang agar tidak melakukan hal-hal yang sama yang diharamkan oleh agama, Seperti halnya perbuatan zina tersebut itu dilakukan karena adanya keinginan dikarenakan ada kesempatan dan pengaruh orang lain yang membuat seorang individu itu tertarik untuk melakukan hal yang memalukan tersebut, maka dari itu pengaruh orang lain juga bisa

membuat seseorang melakukan hal-hal yang dianggapnya benar.

Hukuman juga bertujuan untuk memberikan kesadaran terhadap pelaku zina sekaligus sebagai upaya untuk memberikan peringatan kepada masyarakat yang menyaksikan agar tidak melakukan pelanggaran yang sama, maka muncul sikap yang beragam dari masyarakat, keberagaman sikap tersebut ada yang mendukung dan menolak pelaksanaan hukuman tersebut sehingga muncul sikap yang berbeda-beda dari masyarakat.

Dapat dilihat juga terdapat pengaruh positif dari agama terhadap nilai dan perilaku, penelitian tersebut menjelaskan bahwa kepercayaan terhadap agama seperti rasa takut terhadap hukuman dari tuhan atau kekuatan sepranatural berhubungan dengan perilaku-perilaku jujur dalam yang dilakukan oleh seorang individu.⁴²

Dalam Surat Ali Imran Ayat 110 yang berbunyi

وَلَوْ ۖ تَشْهَرُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ۖ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ

Artinya:“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, diantara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”

⁴² Zamzami, M. Penerapan Reward dan Punishment dalam Teori Belajar behaviorisme. (Jurnal Ta’limuna, 2015), h. 1-20

Surah Ali Imran tersebut menegaskan bahwa umat Islam sudah ditunjuk dan ditntukan oleh Allah SWT sebagai umat yang terbaik. Maka dari itu dari segi perkataan, perbuatan, dan tingkah laku kita juga harus diikuti dengan kata terbaik. Kita sebagai manusia dianjurkan untu menjauhi hal-hak yang dilarang oleh agama. Disini juga bisa disimpulkan bahwasannya jika kita tidak bisa mengamalkan hal-hal yang baik da terus melakukan perbuatan yang munkar maka bisa mengikuti mediasi yaitu seperti datang kepada konselor agar bisa menjalani bimbingan yang nantinya akan memberikan pengaruh yang baik untuk diri sendiri.

Pada penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasannya hasil penelitian ini yaitu dimana yang dilihat dan diobservasi yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi sikap masyarakat terhadap pelaku zina, yang dimana faktor yang dilihat yaitu faktor keagamaan dan kebudayaan, dimana kebudayaan dan keagamaan cukup mempengaruhi sikap masyarakat dikarenakan mayoritas yang ada di Aceh yaitu memang jelas beragama Islam, maka dari itu muncul lah sikap masyarakat yag berbeda-beda karena perbuatan zina yang diharamkan tetapi tetap ada banayk orang yang melakukannya dengan sengaja sehingga masyarakat lain pun ikut menunjukkan sikap yang berbeda-beda seperti merasa marah dan malu terhadap perbuatan zina tersebut, dan juga

Faktor kebudayaan yang dimana di Desa tersebut juga jelas terlihat bahwasannya penduduk disitu pun masih sangat kental dengan kebudayaan yang ada di Aceh dan juga agamanya, tetapi tetap saja ada yang melakukan perbuatan yang tercela seperti zina tersebut sehingga muncul berbagai macam sikap

masyarakat dalam melihat dan berkomentar tentang kasus tersebut, karena masyarakat Aceh cukup jelas terlihat bahwasannya peraturan-peraturan terkait kasus zina memang cukup ketat, tetapi disaat ada kasus yang berupa zina terus terjadi maka banyak pula komentar yang muncul dari masyarakat dan peningkatan pengawasan yang dilakukan agar tidak terus bertambah kasus yang terjadi.

Dapat dilihat dari hasil diatas bahwasannya individu perlu menempatkan prosedur belajar dalam beberapa kategori ini yaitu, dari sudut pandang yang akan dilakukan oleh konselor nantinya yaitu adanya belajar operan yang dimana pemberian hukuman untuk menghasilkan perubahan perilaku kepada pelaku zina dan pembelajaran kepada orang yang melihat langsung hukuman yang diberika sehingga muncul rasa takut untuk melakukan hal yang sama, Belajar mencontoh yang dimana memberikan contoh dan wawasan baik dan positif sehingga bermanfaat kepada individu yang mendengar, peran bimbingan konseling ini juga perlu untuk mengatasi kesulitan dan ketakutan rasa malu dan fikiram yang mengganggu setelah adanya kasus zina yang membuat masyarakat merasa malu marah dan emosional yang tidak bisa terkontrol.

Dari hasil penelitian juga diketahui responden sepakat bahwa hukuman yang diberikan harus terus terlaksana dan melalui proses yang runtun, karena sebelum pencambukan dilakukan ada proses pembinaan kepada terhukum, Pembinaan ini dilakukan oleh staff Dinas Syariat Islam yang berupa tausiah, tujuan jdari pembinaan juga bukan hanya kepada terhukum, tetapi juga untuk masyarakat yang hadir sebagai saksi agar mendapat pembelajaran sosial dari

pelaksanaan hukuman cambuk dan agar tidak melakukan pelanggaran yang sama yaitu berzina.

Hukuman cambuk yang selama ini diberlakukan kepada individu yang melakukan pelanggaran khususnya pada penelitian ini yaitu kasus zina memunculkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pro dan kontra ini berkaitan dengan beberapa hal yaitu seperti yang sudah dijelaskan di atas yaitu rasa malu yang akan dirasakan bukan hanya oleh pelaku, tetapi masyarakat juga merasakan dampak akibat perbuatan tersebut, tetapi adanya hukuman cambuk tersebut juga sangat bermanfaat karena pembelajaran yang didapatkan oleh masyarakat sangat luar biasa, sehingga masyarakat pun tidak sembarangan untuk melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik dirinya sendiri maupun masyarakat yang ada disekitarnya. Apa yang diamatai oleh masyarakat terkait hukuman cambuk tersebut merupakan suatu stimulus eksternal yang bisa merubah pikiran dan perilaku individu, Perubahan pikiran dapat berorientasi kepada munculnya keinginan untuk tidak melakukan pelanggaran Syariat Islam dan juga rasa takut terhadap hukuman cambuk. Masyarakat yang menyaksikan hukuman cambuk dengan beragam kalangan usia tertentu memiliki penilaian tersendiri terhadap hukuman cambuk dan pengaruh terhadap pikirannya terhadap penegak Syariat Islam. Pembelajaran yang dimaksudkan sebagai tujuan dalam pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum juga sangat bergantung pada kesesuaian antara pelaksana hukuman dan juga aturan-aturan dalam peraturan yang ada di Qanun yang telah ditetapkan.

Penelitian terkait sikap masyarakat terhadap hukuman jinayat tentu merupakan hal yang masih menjadi kontroversi dan menjadi isu yang sensitif di kalangan masyarakat Aceh, hal tersebut membuat peneliti terkadang mengalami keterbatasan dalam mengumpulkan informasi. Keterbatasan peneliti yaitu keterbatasan pengetahuan responden dalam menjelaskan terkait dengan pertanyaan yang dipertanyakan oleh peneliti. Keterbatasan penelitian lainnya adalah hasil penelitian ini hanya mengambil sikap terhadap hukuman jinayat dari kalangan masyarakat yang menjadi aparatur desa di desa Payabujok Tunong, tidak terdapat sikap dari individu yang pernah menjadi terpidana hukuman cambuk.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap masyarakat pasca hukum jinayat pada pelaku zina di Desa Payabujok Tunong yang merupakan salah satu bentuk hukuman yang berlaku bagi pelanggar Qanun Jinayat. Pada penelitian ini penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Azwar berdasarkan skema triadik dijelaskan bahwan aspek sikap terdiri dari tiga komponen yaitu, kognitif, afektif, perilaku, Berdasarkan temuan dan telaah penelitian maka dapat disimpulkan bahwa

Pada saat masyarakat mendengarkan adanya informasi pencambukan terhadap pelaku zina, masyarakat berupaya mencari informasi yang valid tentang pelanggaran tersebut, setelah masyarakat mengetahui dengan pasti pelaksanaan hukum ambuk terhadap pelaku, maka masyarakat merasa sangat malu, mara dan menganggap perbuatan itu mencemarkan nama baik Desa dan membuat masyarakat merasa malu. Dengan demikian masyarakat bertindak untuk mencegah setiap orang baik itu terhadap keluarga mereka sendiri agar berhati-hati agar tidak melakukan perbuatan zina, menjaga keluarganya dari segi pergaulan dan memberikan edukasi terhadap anak-anak agar mereka tidak melakukan hal yang sama.

Sedangkan faktor yang mempengaruhi sikap masyarakat, menyikapi tindakan cambukan orang yang melakukan perbuatan zina adalah disebabkan

karena adanya faktor agama bahwa masyarakat menganggap bahwa itu sesuatu hal yang melanggar agama dan sangat dilarang dalam pandangan islam, kemudian juga budaya Aceh sangat ketat dalam menjaga wilayah adat istiadat ke Aceh dan juga ajaran agama.

B. SARAN

1. Kepada Masyarakat

Penelitian ini memberikan saran kepada masyarakat untuk meningkatkan upaya sosialisasi guna memberikan pengetahuan kepada masyarakat sehingga terciptanya pemahaman tentang makna dan tujuan dari penerapan hukum cambuk yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Serta perlunya peningkatan publikasi agar seluruh masyarakat mengetahui dan dapat menyaksikan proses hukuman cambuk dengan tujuan seluruh masyarakat mendapatkan pembelajaran dari pelaksanaannya.

2. Kepada Penegak Hukum

Peneliti memberikan saran kepada penegak hukum agar terus melaksanakan hukuman cambuk tersebut dan meningkatkan pengetahuan pada masyarakat agar tidak terjadi penambahan kasus pelanggaran khususnya pada pelanggaran kasus zina.

3. Kepada Peneliti

Peneliti memberikan saran agar melakukan penelitian lebih lanjut terkait sikap masyarakat dengan responden yang berbeda terkait sikap masyarakat terhadap hukum jinayat. Peneliti menyarankan untuk peneliti selanjutnya menggunakan responden masyarakat Aceh atau masyarakat yang pernah menjadi terpidana hukuman cambuk.